

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di *Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan* yaitu :
 - a. Untuk menjaga image dan menutup aib keluarga.
 - b. Agar anak yang dilahirkan ini punya status atau punya orang tua pasca kelahiran.
 - c. Supaya ada rasa tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
 - d. Agar tidak ada fitnah dan pembicaraan kemana-mana. Dari pada zina terus lebih baik dinikahkan.

Demikian demi kemaslahatan si pelaku antara laki-laki dan perempuan yang telah hamil maka diperbolehkan menikah dan menurut mazhab syafi'i yang dianut oleh masyarakat bahwa hukum wanita yang disaat hamil adalah sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Imam syafiih juga menjelaskan bahwa wanita yang hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun yang tidak menghamilinya. Pernikahan yang dilakukan wanita

meskipun dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut mazhab syafiiyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Ulama syafiiyah juga berpendapat bahwa wanita hamil tidak memiliki masa iddah.

2. Analisa hukum Islam terhadap pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di *Kampung Nakpohonnibong Tambun Phulokphuyo Ampor Nongchik Changwad Patani Thailand Selatan* yaitu :

Pendapat Imam Syafi'i lebih baik bagi seorang laki-laki tidak menikahi perempuan yang pernah berbuat zina, begitu juga sebaliknya lebih baik bagi perempuan untuk tidak menikah dengan laki-laki yang pernah berbuat zina, akan tetapi apabila mereka menikahi perempuan atau laki-laki yang pernah berbuat zina maka hukumnya tidak haram.

Dari beberapa pandangan pernikahan dini seperti 1. Karena antara laki-laki dan perempuan yang berbuat zina tersebut adalah bukan mahromnya dan tidak ada larangan untuk menikah. 2. Alasan lain untuk dikemukakan adalah agar perbuatan itu tidak berkepanjangan dengan maksud untuk menutupi malu dan aib serta untuk menyelamatkan wanita tersebut, namun pandangan Islam sendiripun di perbolehkannya pernikahan seseorang laki-laki yang pernah berbuat zina dengan perempuan yang pernah berbuat zina agar perbuatan itu tidak berkepanjangan lebih baik menikah.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan kiranya penulis memberi saran kepada pembaca bahwa pernikahan dini itu sah menurut hukum syara'. Namun, penulis tidak begitu menyokong pada pernikahan di usia muda, dikarenakan akan timbul masalah di belakang hari, baik masalah nafkah maupun masalah dalam keluarga, maka akan menuju pada perceraian. Walaupun pernikahan dini hukumnya sah pada syara' namun pernikahan dini tidak diterima oleh masyarakat, maka sebisa-bisanya kawinlah dengan diredhoi oleh Allah SWT.